



**P U T U S A N**

Nomor : 05 / Tipikor / 2013 / PTY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi  
Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat  
banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara  
terdakwa : -----

Nama lengkap : **JUNI JUNAIDI, S. Ag., M. Pd. I. bin DALIRAN.**  
Tempat lahir : Bantul. -----  
Umur atau tanggal lahir : 39 tahun / 13 Juni 1973. -----  
Jenis kelamin : Laki-laki. -----  
Kebangsaan : Indonesia. -----  
Tempat tinggal : Koripan II RT. 01 Desa Dlingo, Kecamatan  
Dlingo, Kabupaten Bantul. -----  
Agama : Islam. -----  
Pekerjaan : Mantan Lurah Desa Dlingo. -----

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, bernama **MUH YUSRON  
RUSDIYONO, SH., MUHAMMAD FAHRI HASYIM, SH., MUHARI, SH.** dan  
**WIDODO, SHI.,** semuanya Advokat dan Konsultan Hukum di *Kantor Hukum dan  
Kurator Muh Yusron Rusdiyoto, SH dan Rekan*, beralamat di Gilang 03, Baturetno,  
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun  
bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Pebruari 2013 yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 28  
Pebruari 2013 di bawah register No. W.13.U1/10/P.Tpkor.Yk/II2013; -----  
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Bantul,  
oleh : -----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2012 sampai dengan tanggal  
21 Oktober 2012; -----
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,  
sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan 02 Nopember 2012. -----

Hal 1 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 3 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 1 Januari 2013; -----
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (perpanjangan I), sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013; -----
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (perpanjangan II), sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan tanggal 2 Maret 2013; -----
- Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013; -----

## **Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca : -----**

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 April 2013 No.05/Tipikor/2013/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 21 Pebruari 2013 No.14/Pid.Sus/2012 /P.Tpkor.Yk. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 Oktober 2012 No. Reg. Perk : PDS-04/BNTUL/Ft.1/10/2012 sebagai berikut : -----

## **PRIMAIR**

-----Bahwa Terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I selaku Lurah Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Dlingo berdasarkan Surat keputusan Bupati Bantul tanggal 17 Juni 2002 Nomor: 155 tahun 2002 bersama-sama dengan Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah / DPO) pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

Hal 2 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah.-----
- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006-2007 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 05 Maret 2007 dengan nama satuan kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Kode Satker 962724 total senilai Rp.1.367.879.072.000, (Satu trilyun tiga ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp. 4.725.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Rekapitulasi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan Tahap I yang terlampir dalam Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara Tanggal 26 Juni 2007 Nomor : 847330G/030/118 Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Perintah Membayar Tanggal 22 Juni 2007 Nomor : 00025/VI/2007, Surat Permintaan Pembayaran

Hal 3 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 Juni 2007 Nomor : 34/962724/VI/2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 33/962724/VI/2007 Tanggal Juni 2007, dan Rekapitulasi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan Tahap II yang terlampir dalam Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara Tanggal 09 Agustus 2007 Nomor : 853638G/030/118 Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Perintah Membayar Tanggal 08 Agustus 2007 Nomor : 00059/VIII/2007, Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 02 Agustus 2007 Nomor : 72/962724/VIII/2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 71/962724/VIII/2007 Tanggal Agustus 2007.-----

- Bahwa pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan beberapa ketentuan pokok sebagai berikut :-----
  - a. Rumah yang masuk kategori rumah rusak berat/roboh adalah rumah yang benar-benar roboh/hancur atau rumah yang tidak layak huni akibat gempa karena strukturnya rusak dan tidak bisa dipertahankan, dengan kriteria belum mendapat bantuan dari pihak manapun dalam bentuk rumah permanen dan bukan penyewa rumah.-----
  - b. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi berorientasi pada proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah tahan gempa, tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat.-----
  - c. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat penerima bantuan dalam lingkup pokmas.---
  - d. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan dengan prinsip aturan kesepakatan masyarakat, yaitu didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai

Hal 4 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang disebut dengan istilah kearifan lokal dengan pengertian kewenangan yang diberikan kepada para anggota pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap (untuk rumah rusak berat), semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota pokmas, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran, semua anggota pokmas berhak menerima dana bantuan pembangunan perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dana bantuan pembangunan perumahan dalam satu pokmas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota pokmas bersangkutan, dana bantuan pembangunan perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar konsultan manajemen (Provinsi dan Kabupaten), fasilitator, penanggungjawab program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah, yang ketentuan kearifan lokal tersebut juga dipertegas dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007.-----

- e. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa dan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela,dll). -----
- Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul, terdakwa selaku Lurah Desa Dlingo bertindak sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dengan tugas pokok sebagai berikut :-----

- a. Bersama-sama dengan Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) dan fasilitator (sepanjang sudah terikat kontrak) memfasilitasi pembentukan pokmas.-----
  - b. Memantau pelaksanaan program di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan.-----
  - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan program dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Manajemen Kabupaten dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan program di wilayah kerjanya.-----
  - d. Melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan teknis, pelaksanaan dan penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai usulan yang telah disetujui. -----
  - e. Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) yang ditunjuk satker untuk memberikan bantuan teknis yang meliputi pengelolaan program, sosialisasi dan rapat koordinasi, pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa, pemahaman pedoman administrasi pencairan dana, supervise lapangan dan membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat.-----
- Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, PT.TITI MATRA TUJUTAMA bertindak sebagai Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT.TITI MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 02 Januari 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 dan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT TITI MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 04 Juni 2007 sampai dengan 30 Nopember 2007 yang berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca

Hal 6 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007

bertugas memberikan bantuan teknis yang meliputi :-----

- a. Pengelolaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah.
- b. Sosialisasi dan rapat koordinasi.
- c. Pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa.
- d. Pemahaman pedoman administrasi pencairan dana.
- e. Supervisi lapangan.
- f. Membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat.

- Bahwa dalam struktur organisasi KMK berdasarkan SPK Nomor : 602.13/34/CK tanggal 07 September 2006 Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA bertugas selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil, selanjutnya berdasarkan SPK Nomor : 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA bertugas selaku Tim Koordinasi Wilayah Ahli Madya Teknik Sipil Koordinator, dan terakhir berdasarkan SPK Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA bertugas selaku Tim Penanganan Rumah Rusak Roboh/Rusak Berat Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat, yang ditempatkan di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan tugas pokok membantu Team Leader KMK di lapangan dalam implementasi program, baik dalam hal bidang tugas maupun wilayah kerja. -----
- Bahwa pada saat melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut diatas, Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul menerima banyak proposal yang berisikan permohonan bantuan dari warga masyarakat di Desa Dlingo untuk pembangunan fasilitas umum, selanjutnya untuk memenuhi proposal warga tersebut Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA melakukan pertemuan dengan terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I yang menyepakati permintaan tali asih dari para penerima bantuan untuk memenuhi proposal tersebut. -----
- Bahwa setelah melalui tahap verifikasi di tingkat Kabupaten Bantul, di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul terdapat 315 (tiga ratus lima

Hal 7 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) kepala keluarga selaku penerima bantuan (*by name*) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan yang dikelompokkan menjadi 25 (dua puluh lima) pokmas, dengan rincian sebagai berikut :-----

Nama Dusun	Nama Pokmas	Jumlah <i>by name</i>	Nama Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
Koripan I	Pokmas 14	14 orang	Rohadi, Siswanto, Wajuli
	Pokmas 15	15 orang	Nashirudin Toha, S.Ag, Bahrudin, Bob Sunarto
Koripan II	Pokmas 16	15 orang	Supiyanto, Daliran, Adi Samikin
	Pokmas 17	15 orang	Widiyanto, Lasiran, Slamet
Dlingo I	Pokmas 18	15 orang	Kasdiyanto, Budi Cahyono, Wahyono
	Pokmas 19	12 orang	M.Widiwanto, S.Pd, Djuremi, Junedi
Dlingo II	Pokmas 20	13 orang	Radi, Tukiran, Misrantoko
Pakis I	Pokmas 21	13 orang	Ponirin, Supradi, Lasiman
Pakis II	Pokmas 22	13 orang	Sukiyo, Nudimin, Juwari
	Pokmas 23	14 orang	Turijan, Mujiman, Nadiyanto
Pokoh I	Pokmas 24	13 orang	Sukadi, Daryanto, Paiman
	Pokmas 25	13 orang	Suwandi, Sogol, Giriyanto
Pokoh II	Pokmas 26	12 orang	Yasmuri, Maryono, Biman
	Pokmas 27	12 orang	Widiharjono, Katemun, Untung Priyono
	Pokmas 28	11 orang	Sahid, Waryanto, Jumiran
	Pokmas 29	11 orang	Santoso, Sumiran, Kamiso
Kebosungu I	Pokmas 30	8 orang	Zaenudin, Rudiman, Supasdiono
	Pokmas 31	13 orang	Wakido, S.Jamil, Wardiono
	Pokmas 32	9 orang	Diyono, Suprawoto, Surjiyo
	Pokmas 33	9 orang	Mardi, Warimin, Juratmin
Kebosungu II	Pokmas 34	10 orang	Wazirudin, Abdul Hakim, Samsuri
	Pokmas 35	10 orang	Paekan, Jakfar, Zainudi
	Pokmas 36	15 orang	Ngadinu, Mudin, Asruri
	Pokmas 37	15 orang	Asnawi, Bambang, Rudiman
	Pokmas 38	15 orang	Urip Sutopo, Toyiban, Paidi

- Bahwa setelah seluruh pokmas terbentuk, terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag, M.Pd.I menyelenggarakan beberapa kali pertemuan/rapat, antara lain sebagai berikut :----
- a. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2007 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pendopo Balai Desa Dlingo yang dihadiri oleh seluruh pengurus pokmas, fasilitator sosial (fasos) dan fasilitator teknik (fastek) yang dalam pertemuan tersebut terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag, M.Pd.I menyampaikan penggunaan dana bantuan untuk pembangunan rumah dan rencana pemotongan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar 20% (dua puluh persen) per-penerima bantuan untuk diserahkan kepada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK).-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2007 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag, M.Pd.I yang dihadiri oleh seluruh ketua pokmas dan para dukuh se-Desa Dlingo yang dalam pertemuan tersebut terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag, M.Pd.I menyampaikan teknis pencairan dana, penegasan pemotongan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar 20% (dua puluh persen) per-penerima bantuan untuk diserahkan kepada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK). -----

- Bahwa pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilakukan oleh para pengurus pokmas (ketua, seketaris, bendahara) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dlingo sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu :-----

a. Tahap I pada tanggal 02 Juli 2007 sebesar 40% (empat puluh persen) dari total bantuan, yaitu sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).-----

b. Tahap II pada tanggal 15 Agustus 2007 sebesar 60% (enam puluh persen) dari total bantuan, yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).-----

- Bahwa proses **Pencairan Tahap I** dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Para pengurus pokmas datang ke BRI Unit Dlingo dan menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta menandatangani kertas slip pengambilan uang, selanjutnya para pengurus pokmas mengambil uang dana bantuan pokmasnya masing-masing lalu menyisihkannya 10% (sepuluh persen) untuk tiap penerima bantuan guna diserahkan kepada KMK yang uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop putih dalam kondisi dilem, kemudian para pengurus pokmas berkumpul di Balai Desa Dlingo untuk mengumpulkan uang potongan tersebut, lalu untuk teknis pengumpulannya terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag, M.Pd.I memerintahkan Saksi NASHIRUDDIN TOHA, S.Ag sebagai penanggung jawab pengumpulan selanjutnya uang dikumpulkan oleh saksi NASHIRUDDIN TOHA, S.Ag hingga akhirnya terkumpul uang potongan sebesar Rp.454.500.000,- (Empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 25 (dua puluh lima) amplop putih dalam kondisi sudah dilem dengan rincian sebagai berikut :-----

Hal 9 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Dusun	Nama Pokmas	Dana Yang Terkumpul
Koripan I	Pokmas 14	Rp. 21.000.000,-
	Pokmas 15	Rp. 22.500.000,-
Koripan II	Pokmas 16	Rp. 22.500.000,-
	Pokmas 17	Rp. 22.500.000,-
Dlingo I	Pokmas 18	Rp. 4.500.000,-
	Pokmas 19	Rp. 18.000.000,-
Dlingo II	Pokmas 20	Rp. 19.500.000,-
Pakis I	Pokmas 21	Rp. 19.500.000,-
Pakis II	Pokmas 22	Rp. 19.500.000,-
	Pokmas 23	Rp. 21.000.000,-
Pokoh I	Pokmas 24	Rp. 19.500.000,-
	Pokmas 25	Rp. 19.500.000,-
Pokoh II	Pokmas 26	Rp. 18.000.000,-
	Pokmas 27	Rp. 18.000.000,-
	Pokmas 28	Rp. 16.500.000,-
	Pokmas 29	Rp. 16.500.000,-
Kebosungu I	Pokmas 30	Rp. 12.000.000,-
	Pokmas 31	Rp. 19.500.000,-
	Pokmas 32	Rp. 13.500.000,-
	Pokmas 33	Rp. 13.500.000,-
Kebosungu II	Pokmas 34	Rp. 15.000.000,-
	Pokmas 35	Rp. 15.000.000,-
	Pokmas 36	Rp. 22.500.000,-
	Pokmas 37	Rp. 22.500.000,-
	Pokmas 38	Rp. 22.500.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp.454.500.000,-</b>

- Bahwa selanjutnya pada sore harinya uang potongan sebesar Rp.454.500.000,- (Empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh Saksi NASHIRUDDIN TOHA,S.Ag diserahkan kepada terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I, setelah itu terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I beserta para pengurus pokmas menunggu kedatangan Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA hingga akhirnya datang beberapa orang dengan mengendarai mobil yang mengaku utusan dari Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA yang menghadap terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I, namun akhirnya uang tersebut tidak diserahkan kepada orang tersebut karena terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I menginginkan uang tersebut diterima langsung oleh Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA, selanjutnya uang yang tersimpan dalam 25 (dua puluh lima) amplop putih tersebut dimasukkan ke dalam karung putih dan dibawa pulang ke rumah terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I dengan mengendarai sepeda motor dan oleh terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I uang tersebut disimpan dibelakang pintu rumah terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I.-----



- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA datang ke rumah terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I untuk mengambil uang hasil pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tersebut, kemudian terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I memerintahkan Saksi NASHIRUDIN TOHA,S.Ag untuk mengambil karung putih yang di dalamnya berisi uang dalam amplop putih yang disimpan di dalam rumah lalu menyerahkannya kepada Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA dengan disaksikan oleh Saksi BAHRUDIN, Saksi WAKIDO, Saksi WARDIONO, Saksi SENO, Saksi AHMAD ZABIDI, dan Saksi PARDJAN, selanjutnya Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I.-----
- Bahwa uang hasil pemotongan dana rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa bumi tersebut oleh Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA dibawa ke daerah Playen Gunung Kidul dan dihitung oleh Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA bersama dengan fastek diantaranya Saksi ERIKA SAMSU JAYADI, YUSAK PURDARMANTO dan Saksi FUAD NUGROHO,ST selanjutnya pada pagi harinya uang yang diserahkan oleh terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I, oleh Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA dikembalikan kepada terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I.-----
- Bahwa selain potongan untuk KMK tersebut, pada malam hari sebelum pencairan tahap I bertempat dirumah terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I mengadakan sosialisasi kepada pengurus pokmas dan dalam sosialisasi tersebut terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I menyampaikan : -----
  - Teknis pencairan dana agar pengurus pokmas (ketua, sekretaris, dan bendahara) pokmas datang ke BRI setelah jam 14.00 WIB-----
  - KMK tetap minta 20 % karena dana akan turun 2 tahap, maka pada tahap I sebesar 10 % dan tahap II sebesar 10 % untuk tahap I, di kumpulkan di balai desa Dlingo setelah pencairan dari BRI-----
  - Agar di siapkan untuk kearifan desa.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar di siapkan untuk pengurusan IMB, sekitar Rp. 50.000,- ,yang nantinya agar di urus oleh Bp. Dukuh masing – masing-----
- Bagi penerima bantuan yang rumahnya belum permanen agar di wujudkan rumah permanen. -----
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut akhirnya terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I memutuskan agar tiap anggota pokmas untuk menyisihkan uang untuk kearifan desa masing-masing tiap anggota pokmas sebesar Rp. 500.000,- selanjutnya sekitar 2 atau 3 hari setelah pencairan dana tahap I para pengurus pokmas berkumpul di Balai Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul untuk mengumpulkan hasil potongan untuk kearifan desa dan untuk teknis pengumpulannya terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I memerintahkan saksi NASHIRUDDIN TOHA,S.Ag untuk mengumpulkan uang dengan rincian sebagai berikut:-----

Nama Dusun	Nama Pokmas	Dana Yang Terkumpul
Koripan I	Pokmas 14	Rp. 7.000.000,-
	Pokmas 15	Rp. 7.500.000,-
Koripan II	Pokmas 16	Rp. 7.500.000,-
	Pokmas 17	Rp. 7.500.000,-
Dlingo I	Pokmas 18	Rp. 7.500.000,-
	Pokmas 19	Rp. 6.000.000,-
Dlingo II	Pokmas 20	Rp. 6.500.000,-
Pakis I	Pokmas 21	Rp. 6.500.000,-
Pakis II	Pokmas 22	Rp. 6.500.000,-
	Pokmas 23	Rp. 7.000.000,-
Pokoh I	Pokmas 24	Rp. 6.500.000,-
	Pokmas 25	Rp. 6.500.000,-
Pokoh II	Pokmas 26	Rp. 6.000.000,-
	Pokmas 27	Rp. 6.000.000,-
	Pokmas 28	Rp. 5.500.000,-
	Pokmas 29	Rp. 5.500.000,-
Kebosungu I	Pokmas 30	Rp. 4.000.000,-
	Pokmas 31	Rp. 6.500.000,-
	Pokmas 32	Rp. 4.500.000,-
	Pokmas 33	Rp. 4.500.000,-
Kebosungu II	Pokmas 34	Rp. 5.000.000,-
	Pokmas 35	Rp. 5.000.000,-
	Pokmas 36	Rp. 7.500.000,-
	Pokmas 37	Rp. 7.500.000,-
	Pokmas 38	Rp. 7.500.000,-
Total		Rp.157.500.000,-

- Bahwa uang hasil potongan untuk kearifan desa sebesar Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut atas perintah

Hal 12 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY



terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I kemudian dibagikan oleh saksi

NASHIRUDIN THOHA,S.Ag kepada: -----

- Untuk CAMAT sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi NASHIRUDIN THOHA,S.Ag kepada Camat Kecamatan Dlingo.-----
- Untuk LURAH sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi NASHIRUDIN THOHA,S.Ag kepada terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I selaku Lurah Desa Dlingo. -----
- Untuk 10 DUKUH masing-masing dukuh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh pokmas.-----
- Untuk 46 Ketua RT masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).-----
- Untuk 25 Pengurus Pokmas seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-----
- Untuk FASTEK dan FASOS seluruhnya sebesar Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).-----
- Untuk persiapan IMB 315 anggota pokmas seluruhnya sebesar Rp. 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).-----

- Bahwa proses **Pencairan Tahap II** dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Para pengurus pokmas datang ke BRI Unit Dlingo dan menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta menandatangani kertas slip pengambilan uang, selanjutnya para pengurus pokmas mengambil uang dana bantuan pokmasnya masing-masing, selanjutnya seluruh pengurus pokmas pulang ke rumah masing-masing yang sesampainya di rumah masing-masing pokmas menyisihkan uang dana bantuan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk diberikan kepada KMK, yang selanjutnya oleh masing-masing pokmas diserahkan kepada terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I secara terpisah yaitu 2 (dua) pokmas secara langsung di rumah terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I dan yang lainnya melalui





fastek (fasilitator teknik) yang waktunya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2007, dengan rincian sebagai berikut :-----

Nama Dusun	Nama Pokmas	Dana Yang Terkumpul
Koripan I	Pokmas 14	Rp. 21.000.000,-
	Pokmas 15	Rp. 22.500.000,-
Koripan II	Pokmas 16	Rp. 22.500.000,-
	Pokmas 17	Rp. 22.500.000,-
Dlingo I	Pokmas 18	Rp. 6.750.000,-
	Pokmas 19	Rp. 18.000.000,-
Dlingo II	Pokmas 20	Rp. 19.500.000,-
Pakis I	Pokmas 21	Rp. 19.500.000,-
Pakis II	Pokmas 22	Rp. 19.500.000,-
	Pokmas 23	Rp. 21.000.000,-
Pokoh I	Pokmas 24	Rp. 19.500.000,-
	Pokmas 25	Rp. 19.500.000,-
Pokoh II	Pokmas 26	Rp. 18.000.000,-
	Pokmas 27	Rp. 18.000.000,-
	Pokmas 28	Rp. 16.500.000,-
	Pokmas 29	Rp. 16.500.000,-
Kebosungu I	Pokmas 30	Rp. 12.000.000,-
	Pokmas 31	Rp. 19.500.000,-
	Pokmas 32	Rp. 13.500.000,-
	Pokmas 33	Rp. 13.500.000,-
Kebosungu II	Pokmas 34	Rp. 15.000.000,-
	Pokmas 35	Rp. 15.000.000,-
	Pokmas 36	Rp. 22.500.000,-
	Pokmas 37	Rp. 22.500.000,-
	Pokmas 38	Rp. 22.500.000,-
<b>Total</b>		Rp.456.750.000,-

- Bahwa uang potongan tahap II tersebut diserahkan kepada Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA dengan cara sebagai berikut :-----
- a. Uang hasil pemotongan dari Pokmas 14 dan Pokmas 15 diserahkan sendiri oleh Saksi ROHADI, Saksi SISWANTO, Saksi NASHIRUDIN THOHA,S.Ag, dan Saksi BHRUDIN yang diterima langsung oleh Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT.08 RW.61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.-----
- b. Uang hasil pemotongan dari Pokmas 16, Pokmas 17 dan Pokmas 18 oleh pengurus pokmas diserahkan kepada fasilitator teknis (fastek), selanjutnya oleh Saksi YUSAK PURDARMANTO dan Saksi FUAD NUGROHO,ST. diserahkan kepada Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT.08 RW.61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.-----





- c. Uang hasil pemotongan dari Pokmas 19 oleh pengurus pokmas diserahkan kepada Saksi NASHIRUDIN THOHA,S.Ag yang selanjutnya oleh Saksi NASHIRUDIN THOHA,S.Ag diserahkan kepada Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA bersama-sama dengan penyerahan point a diatas.-----
- d. Uang hasil pemotongan dari Pokmas 20 oleh pengurus pokmas diserahkan kepada fasilitator teknis (fastek), selanjutnya oleh Saksi YUSAK PURDARMANTO dan Saksi FUAD NUGROHO,ST. diserahkan kepada Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT.08 RW.61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.-----
- e. Uang hasil pemotongan dari Pokmas 21 oleh pengurus pokmas diserahkan kepada Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA melalui Dukuh Pakis I dan uang hasil pemotongan dari Pokmas 22 dan Pokmas 23 oleh pengurus pokmas diserahkan kepada Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA melalui Dukuh Pakis II.-----
- f. Uang hasil pemotongan dari Pokmas 24, Pokmas 25, Pokmas 26, Pokmas 27, Pokmas 28, dan Pokmas 29 oleh pengurus pokmas diserahkan kepada fasilitator teknis (fastek), selanjutnya oleh Saksi YUSAK PURDARMANTO dan Saksi FUAD NUGROHO,ST. diserahkan kepada Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT.08 RW.61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.-----
- g. Uang hasil pemotongan dari Pokmas 30, Pokmas 31, Pokmas 32, Pokmas 33, Pokmas 34, Pokmas 35, Pokmas 36, Pokmas 37, dan Pokmas 38 oleh pengurus pokmas diserahkan kepada Saksi MUJAHID selaku Dukuh Kebosungu I, selanjutnya Saksi MUJAHID menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada Saksi ERIKA SAMSU JAYADI, dan uang tersebut selanjutnya oleh Saksi ERIKA SAMSU JAYADI diserahkan kepada Saksi YUSAK PURDARMANTO dan Saksi FUAD NUGROHO,ST. untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT.08 RW.61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. -----

- Bahwa uang potongan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul terkumpul sebesar Rp.911.250.000,- (Sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya diserahkan kepada pribadi Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil sepenuhnya dinikmati oleh Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA sendiri dan uang potongan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk kearifan desa terkumpul sebesar Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah dinikmati oleh terdakwa untuk kepentingan sendiri.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang mengatur penggunaan dana bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi pembangunan rumah dan tidak diperbolehkan untuk membayar konsultan manajemen. -----
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI Nomor LHAI-320/PW12/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 menemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.618.200.000,- (Satu milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang salah satu adalah pemotongan terhadap dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul atas permintaan Lurah Desa Dlingo yaitu terdakwa yang diserahkan kepada saksi Ir.LILIK KARNAEN,MT. sebesar Rp.911.250.000,- (Sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemotongan yang dipergunakan untuk kearifan desa sebesar Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-----

Hal 16 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp.1.068.750.000,- (satu milyar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya perbuatan terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana-----

## SUBSIDIAR

-----Bahwa ia Terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I selaku Lurah Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Dlingo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul tanggal 17 Juni 2002 Nomor: 155 tahun 2002 bersama-sama dengan Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah / DPO) pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai

Hal 17 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah.-----
- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006-2007 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 05 Maret 2007 dengan nama satuan kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Kode Satker 962724 total senilai Rp.1.367.879.072.000, (Satu trilyun tiga ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp. 4.725.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Rekapitulasi Penyaluran Dana BLM Perumahan Tahap I yang terlampir dalam Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara Tanggal 26 Juni 2007 Nomor : 847330G/030/118 Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Perintah Membayar Tanggal 22 Juni 2007 Nomor : 00025/VI/2007, Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 12 Juni 2007 Nomor : 34/962724/VI/2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 33/962724/VI/2007 Tanggal Juni 2007, dan Rekapitulasi Penyaluran Dana BLM Perumahan Tahap II yang terlampir dalam Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara Tanggal 09 Agustus 2007 Nomor : 853638G/030/118 Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Perintah Membayar Tanggal 08 Agustus 2007 Nomor : 00059/VIII/2007, Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 02



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 Nomor : 72/962724/VIII/2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Belanja Nomor : 71/962724/VIII/2007 Tanggal Agustus 2007.-----

- Bahwa pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan beberapa ketentuan pokok sebagai berikut :-----

- a. Rumah yang masuk kategori rumah rusak berat/roboh adalah rumah yang benar-benar roboh/hancur atau rumah yang tidak layak huni akibat gempa karena strukturnya rusak dan tidak bisa dipertahankan, dengan kriteria belum mendapat bantuan dari pihak manapun dalam bentuk rumah permanen dan bukan penyewa rumah.-----
- b. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi berorientasi pada proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah tahan gempa, tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat.-----
- c. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat penerima bantuan dalam lingkup pokmas.---
- d. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan dengan prinsip aturan kesepakatan masyarakat, yaitu didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang disebut dengan istilah kearifan lokal dengan pengertian kewenangan yang diberikan kepada para anggota pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap (untuk rumah rusak berat), semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota

Hal 19 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokmas, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran, semua anggota pokmas berhak menerima dana bantuan pembangunan perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dana bantuan pembangunan perumahan dalam satu pokmas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota pokmas bersangkutan, dana bantuan pembangunan perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar konsultan manajemen (Provinsi dan Kabupaten), fasilitator, penanggungjawab program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah, yang ketentuan kearifan lokal tersebut juga dipertegas dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007.-----

e. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan kontruksi rumah tahan gempa dan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela,dll). -----

- Bahwa dalam Petunjuk Operasional point 3.3 organisasi program ad.d tingkat kecamatan dan kelurahan/desa, pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag,M.Pd.I selaku Lurah Desa Dlingo bertindak sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dengan tugas pokok sebagai berikut :-----

- a. Bersama-sama dengan Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) dan fasilitator (sepanjang sudah terikat kontrak) memfasilitasi pembentukan pokmas.-----
- b. Memantau pelaksanaan program di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan.-----





- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan program dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Manajemen Kabupaten dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan program di wilayah kerjanya.-----
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan teknis, pelaksanaan dan penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai usulan yang telah disetujui. -----
- e. Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) yang ditunjuk satker untuk memberikan bantuan teknis yang meliputi pengelolaan program, sosialisasi dan rapat koordinasi, pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa, pemahaman pedoman administrasi pencairan dana, supervise lapangan dan membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat.-----
- Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, PT.TITI MATRA TUJUTAMA bertindak sebagai Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT.TITI MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 02 Januari 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 dan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT TITI MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 04 Juni 2007 sampai dengan 30 Nopember 2007 yang berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 bertugas memberikan bantuan teknis yang meliputi :-----
  - a. Pengelolaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah.
  - b. Sosialisasi dan rapat koordinasi.
  - c. Pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa.
  - d. Pemahaman pedoman administrasi pencairan dana.



- e. Supervisi lapangan.
- f. Membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat.
- Bahwa dalam struktur organisasi Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) berdasarkan SPK Nomor : 602.13/34/CK tanggal 07 September 2006 Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA bertugas selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil, selanjutnya berdasarkan SPK Nomor : 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA bertugas selaku Tim Koordinasi Wilayah Ahli Madya Teknik Sipil Koordinator, dan terakhir berdasarkan SPK Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA bertugas selaku Tim Penanganan Rumah Rusak Roboh/Rusak Berat Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat, yang ditempatkan di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan tugas pokok membantu Team Leader Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) di lapangan dalam implementasi program, baik dalam hal bidang tugas maupun wilayah kerja. -----
- Bahwa pada saat melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut diatas, Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul menerima banyak proposal yang berisikan permohonan bantuan dari warga masyarakat di Desa Dlingo untuk pembangunan fasilitas umum, selanjutnya untuk memenuhi proposal warga tersebut Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA melakukan pertemuan dengan terdakwa yang menyepakati permintaan tali asih dari para penerima bantuan untuk memenuhi proposal tersebut. -----
- Bahwa setelah melalui tahap verifikasi di tingkat Kabupaten Bantul, di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul terdapat 315 (tiga ratus lima belas) kepala keluarga selaku penerima bantuan (by name) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan yang dikelompokkan menjadi 25 (dua puluh lima) pokmas, dengan rincian sebagai berikut :-----



Nama Dusun	Nama Pokmas	Jumlah by name	Nama Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
Koripan I	Pokmas 14	14 orang	Rohadi, Siswanto, Wajuli
	Pokmas 15	15 orang	Nashirudin Toha, S.Ag, Bahrudin, Bob Sunarto
Koripan II	Pokmas 16	15 orang	Supiyanto, Daliran, Adi Samikin
	Pokmas 17	15 orang	Widiyanto, Lasiran, Slamet
Dlingo I	Pokmas 18	15 orang	Kasdiyanto, Budi Cahyono, Wahyono
	Pokmas 19	12 orang	M.Widiwanto, S.Pd, Djuremi, Junedi
Dlingo II	Pokmas 20	13 orang	Radi, Tukiran, Misrantoko
Pakis I	Pokmas 21	13 orang	Ponirin, Supradi, Lasiman
Pakis II	Pokmas 22	13 orang	Sukiyo, Nudimin, Juwari
	Pokmas 23	14 orang	Turijan, Mujiman, Nadiyanto
Pokoh I	Pokmas 24	13 orang	Sukadi, Daryanto, Paiman
	Pokmas 25	13 orang	Suwandi, Sogol, Giriyanto
Pokoh II	Pokmas 26	12 orang	Yasmuri, Maryono, Biman
	Pokmas 27	12 orang	Widiharjono, Katemun, Untung Priyono
	Pokmas 28	11 orang	Sahid, Waryanto, Jumiran
	Pokmas 29	11 orang	Santoso, Sumiran, Kamiso
Kebosungu I	Pokmas 30	8 orang	Zaenudin, Rudiman, Supasdiono
	Pokmas 31	13 orang	Wakido, S.Jamil, Wardiono
	Pokmas 32	9 orang	Diyono, Suprawoto, Surjiyo
	Pokmas 33	9 orang	Mardi, Warimin, Juratmin
Kebosungu II	Pokmas 34	10 orang	Wazirudin, Abdul Hakim, Samsuri
	Pokmas 35	10 orang	Paekan, Jakfar, Zainudi
	Pokmas 36	15 orang	Ngadinu, Mudin, Asruri
	Pokmas 37	15 orang	Asnawi, Bambang, Rudiman
	Pokmas 38	15 orang	Urip Sutopo, Toyiban, Paidi

- Bahwa setelah seluruh pokmas terbentuk, terdakwa menyelenggarakan beberapa kali pertemuan/rapat, antara lain sebagai berikut :-----
- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2007 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pendopo Balai Desa Dlingo yang dihadiri oleh seluruh pengurus pokmas, fasilitator sosial (fasos) dan fasilitator teknik (fastek) yang dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan penggunaan dana bantuan untuk pembangunan rumah dan rencana pemotongan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar 20% (dua puluh persen) per-penerima bantuan untuk diserahkan kepada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK).-----
  - Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2007 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumahnya yang dihadiri oleh seluruh ketua pokmas dan para dukuh se-Desa Dlingo yang dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan teknis pencairan dana, penegasan



pemotongan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar 20% (dua puluh persen) per-penerima bantuan untuk diserahkan kepada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK). -----

- Bahwa pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilakukan oleh para pengurus pokmas (ketua, sekretaris, bendahara) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dlingo sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu :-----

a. Tahap I pada tanggal 02 Juli 2007 sebesar 40% (empat puluh persen) dari total bantuan, yaitu sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).-----

b. Tahap II pada tanggal 15 Agustus 2007 sebesar 60% (enam puluh persen) dari total bantuan, yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).-----

- Bahwa proses **Pencairan Tahap I** dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Para pengurus pokmas datang ke BRI Unit Dlingo dan menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta menandatangani kertas slip pengambilan uang, selanjutnya para pengurus pokmas mengambil uang dana bantuan pokmasnya masing-masing lalu menyisihkannya 10% (sepuluh persen) untuk tiap penerima bantuan guna diserahkan kepada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) yang uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop putih dalam kondisi dilem, kemudian para pengurus pokmas berkumpul di Balai Desa Dlingo untuk mengumpulkan uang potongan tersebut, lalu untuk teknis pengumpulannya terdakwa beserta para pengurus pokmas memerintahkan Saksi NASHIRUDDIN TOHA,S.Ag sebagai penanggung jawab pengumpulan selanjutnya uang dikumpulkan oleh saksi NASHIRUDDIN TOHA,S.Ag hingga akhirnya terkumpul uang potongan sebesar Rp.454.500.000,- (Empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 25 (dua puluh lima) amplop putih dalam kondisi dilem dengan rincian sebagai berikut :-----

Nama Dusun	Nama Pokmas	Dana Yang Terkumpul
Koripan I	Pokmas 14	Rp. 21.000.000,-
	Pokmas 15	Rp. 22.500.000,-
Koripan II	Pokmas 16	Rp. 22.500.000,-
	Pokmas 17	Rp. 22.500.000,-
Dlingo I	Pokmas 18	Rp. 4.500.000,-
	Pokmas 19	Rp. 18.000.000,-
Dlingo II	Pokmas 20	Rp. 19.500.000,-
Pakis I	Pokmas 21	Rp. 19.500.000,-



Pakis II	Pokmas 22	Rp. 19.500.000,-
	Pokmas 23	Rp. 21.000.000,-
Pokoh I	Pokmas 24	Rp. 19.500.000,-
	Pokmas 25	Rp. 19.500.000,-
Pokoh II	Pokmas 26	Rp. 18.000.000,-
	Pokmas 27	Rp. 18.000.000,-
	Pokmas 28	Rp. 16.500.000,-
	Pokmas 29	Rp. 16.500.000,-
Kebosungu I	Pokmas 30	Rp. 12.000.000,-
	Pokmas 31	Rp. 19.500.000,-
	Pokmas 32	Rp. 13.500.000,-
	Pokmas 33	Rp. 13.500.000,-
Kebosungu II	Pokmas 34	Rp. 15.000.000,-
	Pokmas 35	Rp. 15.000.000,-
	Pokmas 36	Rp. 22.500.000,-
	Pokmas 37	Rp. 22.500.000,-
	Pokmas 38	Rp. 22.500.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp.454.500.000,-</b>

- Bahwa selanjutnya pada sore harinya uang potongan sebesar Rp.454.500.000,- (Empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh Saksi NASHIRUDDIN TOHA,S.Ag diserahkan kepada terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I, setelah itu terdakwa beserta para pengurus pokmas menunggu kedatangan terdakwa hingga akhirnya datang beberapa orang dengan mengendarai mobil yang mengaku utusan terdakwa yang menghadap terdakwa, namun akhirnya uang tersebut tidak diserahkan kepada mereka karena terdakwa menginginkan uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa, selanjutnya uang yang tersimpan dalam 25 (dua puluh lima) amplop putih tersebut dimasukkan ke dalam karung putih dan dibawa pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan oleh terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I uang tersebut disimpan dibelakang pintu rumah terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I.-----
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA datang ke rumah terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I untuk mengambil uang hasil pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan Saksi NASHIRUDIN TOHA,S.Ag untuk mengambil karung putih yang di dalamnya berisi uang dalam amplop putih yang disimpan di dalam rumah lalu menyerahkannya kepada terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I dengan disaksikan oleh Saksi BHRUDIN, Saksi WAKIDO, Saksi WARDIONO, Saksi SENO, Saksi





AHMAD ZABIDI, dan Saksi PARDJAN, selanjutnya Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T.  
bin BUDI DARMA langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa JUNI  
JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I.-----

- Bahwa uang hasil pemotongan dana rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa bumi tersebut oleh Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA dibawa ke daerah Playen Gunung Kidul dan dihitung oleh Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA bersama dengan fastek diantaranya Saksi ERIKA SAMSU JAYADI, YUSAK PURDARMANTO dan Saksi FUAD NUGROHO,ST selanjutnya pada pagi harinya uang yang diserahkan oleh terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I, oleh Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA dikembalikan kepada terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I.-----
- Bahwa selain potongan untuk KMK tersebut, pada malam hari sebelum pencairan tahap I bertempat dirumah terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I mengadakan sosialisasi kepada pengurus pokmas dan dalam sosialisasi tersebut terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I menyampaikan : -----
  - Teknis pencairan dana, ketua, sekretaris, dan bendahara pokmas datang ke BRI setelah jam 14.00 WIB-----
  - KMK tetap minta 20 % karena dana akan turun 2 tahap, maka pada tahap I sebesar 10 % dan tahap II sebesar 10 % untuk tahap I, di kumpulkan di balai desa Dlingo setelah pencairan dari BRI-----
  - Agar di siapkan untuk kearifan desa 1 Juta, 1,5 juta atau 2 juta-----
  - Agar di siapkan untuk pengurusan IMB, sekitar Rp. 50.000,- yang nantinya agar di urus oleh Bp. Dukuh masing – masing-----
  - Bagi penerima bantuan yang rumahnya belum permanen agar di wujudkan rumah permanen. -----
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut karena adanya keberatan dari anggota pokmas maka terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I memutuskan agar tiap anggota pokmas untuk menyisihkan uang untuk kearifan desa masing-masing tiap anggota pokmas sebesar Rp. 500.000,- selanjutnya sekitar 2 atau 3 hari setelah pencairan dana tahap I para pengurus pokmas berkumpul di Balai Desa Dlingo Kecamatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dlingo Kabupaten Bantul untuk mengumpulkan hasil potongan untuk kearifan desa dan untuk teknis pengumpulannya terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I memerintahkan saksi NASHIRUDDIN TOHA,S.Ag untuk mengumpulkan uang dengan rincian sebagai berikut:-----

Nama Dusun	Nama Pokmas	Dana Yang Terkumpul
Koripan I	Pokmas 14	Rp. 7.000.000,-
	Pokmas 15	Rp. 7.500.000,-
Koripan II	Pokmas 16	Rp. 7.500.000,-
	Pokmas 17	Rp. 7.500.000,-
Dlingo I	Pokmas 18	Rp. 7.500.000,-
	Pokmas 19	Rp. 6.000.000,-
Dlingo II	Pokmas 20	Rp. 6.500.000,-
Pakis I	Pokmas 21	Rp. 6.500.000,-
Pakis II	Pokmas 22	Rp. 6.500.000,-
	Pokmas 23	Rp. 7.000.000,-
Pokoh I	Pokmas 24	Rp. 6.500.000,-
	Pokmas 25	Rp. 6.500.000,-
Pokoh II	Pokmas 26	Rp. 6.000.000,-
	Pokmas 27	Rp. 6.000.000,-
	Pokmas 28	Rp. 5.500.000,-
	Pokmas 29	Rp. 5.500.000,-
Kebosungu I	Pokmas 30	Rp. 4.000.000,-
	Pokmas 31	Rp. 6.500.000,-
	Pokmas 32	Rp. 4.500.000,-
	Pokmas 33	Rp. 4.500.000,-
Kebosungu II	Pokmas 34	Rp. 5.000.000,-
	Pokmas 35	Rp. 5.000.000,-
	Pokmas 36	Rp. 7.500.000,-
	Pokmas 37	Rp. 7.500.000,-
	Pokmas 38	Rp. 7.500.000,-
Total		Rp.157.500.000,-

- Bahwa uang potongan sebesar Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut atas perintah terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I kemudian dibagikan oleh saksi NASHIRUDIN THOHA,S.Ag kepada: -----
- Untuk CAMAT sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi NASHIRUDIN THOHA,S.Ag kepada Camat Kecamatan Dlingo.-----
  - Untuk LURAH sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi NASHIRUDIN THOHA,S.Ag kepada terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I selaku Lurah Desa Dlingo. -----
  - Untuk 10 DUKUH masing-masing dukuh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh pokmas.-----

Hal 27 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY



- Untuk 46 Ketua RT masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).-----
  - Untuk 25 Pengurus Pokmas seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-----
  - Untuk FASTEK dan FASOS seluruhnya sebesar Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).-----
  - Untuk persiapan IMB 315 anggota pokmas seluruhnya sebesar Rp. 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa proses **Pencairan Tahap II** dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----
- Para pengurus pokmas datang ke BRI Unit Dlingo dan menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta menandatangani kertas slip pengambilan uang, selanjutnya para pengurus pokmas mengambil uang dana bantuan pokmasnya masing-masing, selanjutnya seluruh pengurus pokmas pulang ke rumah masing-masing yang sesampainya di rumah masing-masing pokmas menyisihkan uang dana bantuan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk diberikan kepada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK), yang selanjutnya oleh masing-masing pokmas diserahkan kepada terdakwa secara terpisah yang waktunya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2007, dengan rincian sebagai berikut :-----

Nama Dusun	Nama Pokmas	Dana Yang Terkumpul
Koripan I	Pokmas 14	Rp. 21.000.000,-
	Pokmas 15	Rp. 22.500.000,-
Koripan II	Pokmas 16	Rp. 22.500.000,-
	Pokmas 17	Rp. 22.500.000,-
Dlingo I	Pokmas 18	Rp. 6.750.000,-
	Pokmas 19	Rp. 18.000.000,-
Dlingo II	Pokmas 20	Rp. 19.500.000,-
Pakis I	Pokmas 21	Rp. 19.500.000,-
Pakis II	Pokmas 22	Rp. 19.500.000,-
	Pokmas 23	Rp. 21.000.000,-
Pokoh I	Pokmas 24	Rp. 19.500.000,-
	Pokmas 25	Rp. 19.500.000,-
Pokoh II	Pokmas 26	Rp. 18.000.000,-
	Pokmas 27	Rp. 18.000.000,-
	Pokmas 28	Rp. 16.500.000,-
	Pokmas 29	Rp. 16.500.000,-
Kebosungu I	Pokmas 30	Rp. 12.000.000,-



Kebosungu II	Pokmas 31	Rp. 19.500.000,-
	Pokmas 32	Rp. 13.500.000,-
	Pokmas 33	Rp. 13.500.000,-
	Pokmas 34	Rp. 15.000.000,-
	Pokmas 35	Rp. 15.000.000,-
	Pokmas 36	Rp. 22.500.000,-
	Pokmas 37	Rp. 22.500.000,-
	Pokmas 38	Rp. 22.500.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp.456.750.000,-</b>

- Bahwa uang potongan tahap II tersebut diserahkan kepada Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA dengan cara sebagai berikut :-----

- Uang hasil pemotongan dari Pokmas 14 dan Pokmas 15 diserahkan sendiri oleh Saksi ROHADI, Saksi SISWANTO, Saksi NASHIRUDIN THOHA,S.Ag, dan Saksi BAHRUDIN yang diterima langsung oleh Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT.08 RW.61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.-----
- Uang hasil pemotongan dari Pokmas 16, Pokmas 17 dan Pokmas 18 oleh pengurus pokmas diserahkan kepada fasilitator teknis (fastek), selanjutnya oleh Saksi YUSAK PURDARMANTO dan Saksi FUAD NUGROHO,ST. diserahkan kepada Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT.08 RW.61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.-----
- Uang hasil pemotongan dari Pokmas 19 oleh pengurus pokmas diserahkan kepada Saksi NASHIRUDIN THOHA,S.Ag yang selanjutnya oleh Saksi NASHIRUDIN THOHA,S.Ag diserahkan kepada Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA bersama-sama dengan penyerahan point a diatas.-----
- Uang hasil pemotongan dari Pokmas 20 oleh pengurus pokmas diserahkan kepada fasilitator teknis (fastek), selanjutnya oleh Saksi YUSAK PURDARMANTO dan Saksi FUAD NUGROHO,ST. diserahkan kepada Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT.08 RW.61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.-----
- Uang hasil pemotongan dari Pokmas 21 oleh pengurus pokmas diserahkan kepada Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA melalui Dukuh Pakis I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang hasil pemotongan dari Pokmas 22 dan Pokmas 23 oleh pengurus pokmas diserahkan kepada Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA melalui Dukuh Pakis II.-----

f. Uang hasil pemotongan dari Pokmas 24, Pokmas 25, Pokmas 26, Pokmas 27, Pokmas 28, dan Pokmas 29 oleh pengurus pokmas diserahkan kepada fasilitator teknis (fastek), selanjutnya oleh Saksi YUSAK PURDARMANTO dan Saksi FUAD NUGROHO,ST. diserahkan kepada Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT.08 RW.61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.-----

g. Uang hasil pemotongan dari Pokmas 30, Pokmas 31, Pokmas 32, Pokmas 33, Pokmas 34, Pokmas 35, Pokmas 36, Pokmas 37, dan Pokmas 38 oleh pengurus pokmas diserahkan kepada Saksi MUJAHID selaku Dukuh Kebosungu I, selanjutnya Saksi MUJAHID menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada Saksi ERIKA SAMSU JAYADI, dan uang tersebut selanjutnya oleh Saksi ERIKA SAMSU JAYADI diserahkan kepada Saksi YUSAK PURDARMANTO dan Saksi FUAD NUGROHO,ST. untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT.08 RW.61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. -----

- Bahwa total uang potongan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang telah dilakukan pemotongan sebanyak 2 (dua) tahap dan diserahkan kepada Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA adalah sebesar Rp.911.250.000,- (Sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang dipergunakan untuk kearifan desa sebesar Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-----

- Bahwa terdakwa JUNI JUNAIDI,S.Ag,M.Pd.I selaku Lurah Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Dlingo selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dan Saksi Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA selaku Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Rusak Roboh KMK yang bertugas membantu

Hal 30 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Team Leader KMK dalam memberikan bantuan teknis program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang meliputi pengelolaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah, sosialisasi dan rapat koordinasi, pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa, pemahaman pedoman administrasi pencairan dana dan penggunaan dana, supervisi lapangan, dan membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat telah menggunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada dirinya tersebut tidak sebagaimana mestinya, sehingga memberikan keuntungan materiil bagi dirinya.-----

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI Nomor LHA1-320/PW12/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 menemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.618.200.000,- (Satu milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang salah satu adalah pemotongan terhadap dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul atas permintaan Lurah Desa Dlingo yaitu terdakwa yang diserahkan kepada saksi Ir.LILIK KARNAEN,MT. sebesar Rp.911.250.000,- (Sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemotongan yang dipergunakan untuk kearifan desa sebesar Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp.1.068.750.000,- (satu milyar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya perbuatan terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Februari 2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag, M.Pd.I. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag, M.Pd.I. berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.570.100.000,- (Lima ratus tujuh puluh juta seratus ribu Rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara untuk terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 27 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), nama pemilik Pemda Bantul yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) ROHADI. -----
  - 1 (satu) lembar slip setoran Bank BPD DIY tanggal 26 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) WAZIRUDIN. -----

Hal 32 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) ZAKARI. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) ZAKARI. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 700/1033 perihal perintah berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI. dan 1 (satu) bendel foto copy daftar rincian penggunaan, penerima. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) WIDIYANTO. -----
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank BRI Unit Dlingo dengan nomor rekening : 33-22-0981 atas nama Pokmas Dlingo 20 tertanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010, Nomor rekening 004.111.000.459 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) PAEKAN. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) SUPASDIYONO. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) ZAENUDIN. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) SHOLIHUL JAMIL. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) WAKIDO. -----

Hal 33 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY cabang Bantul tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta Rupiah), pengembalian Pokmas 26, 27, 28, 29 Dusun Pokoh 2 Dlingo Bantul yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyeter) YASMURI. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY Cabang Bantul tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah), pengembalian Dana BLM Rekontruksi Gempa Dusun Pokoh 2 Dlingo Bantul atas nama HARYONO yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyeter) HARYONO. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 29 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah), nama pemilik Pemda Bantul yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyeter) PARDJAN. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 26 April 2010 Nomor Rekening 004.111.000 459 dengan jumlah setoran Rp.600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyeter) BHRUDIN. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY No.Rek. 004.111.000459 tanggal 16 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.6.000.000,- (Enam juta Rupiah), nama pemilik Program Rehab / rekontruksi Pemda Bantul, Nama Penyeter MARYONO, SiP. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 360/107a/RK tanggal 05 September 2007, perihal : Persetujuan Penggantian Tenaga Ahli Madya. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 049/T7/IX/2007 perihal Penggantian Personil Ahli Madya Sipil Kec. Dlingo Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi D.I. Yogyakarta, tanggal 3 September 2007, beserta lampirannya 1 (satu) bendel. -----
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45.1/KEP/2007 tentang Penetapan Satuan Kerja, Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan, Pejabat Pengelola Kegiatan

Hal 34 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Uraian Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pengelola Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 tanggal 12 Maret 2007.

Beserta lampirannya 1 (satu) bendel. -----

- 1 (satu) buah foto copy buku Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007. lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9.A Tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007. -----
- 1 (satu) bendel foto copy yang sudah disahkan oleh Dinas PUP – ESDM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 antara Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan PT. TITIMATRA TUJUTAMA. Kegiatan Pendampingan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi D.I Yogyakarta (Paket VI). Lokasi Kabupaten 02 Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri Kecamatan Dlingo Tahun Anggaran 2007. -----
- 1 (satu) bendel Slip Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL, NO. REK : 004.111.000459 periode 01/01/2010 S/D 30/04/2010 halaman 1 sampai dengan 3. -----
- 1 (satu) bendel Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/05/2010 S/D 31/08/2010 halaman 1 sampai 2. -----
- 1 (satu) lembar Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/09/2010 S/D 31/12/2010 halaman 1. -----
- 1 (satu) lembar Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/01/2011 S/D 31/01/2011 halaman 1. -----

Hal 35 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0975, atas nama POKMAS DLINGO 14 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0976, atas nama POKMAS DLINGO 15 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0977, atas nama POKMAS DLINGO 16 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0978, atas nama POKMAS DLINGO 17 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0979, atas nama POKMAS DLINGO 18 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0980, atas nama POKMAS DLINGO 19 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0981, atas nama POKMAS DLINGO 20 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0982, atas nama POKMAS DLINGO 21 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0983, atas nama POKMAS DLINGO 22 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0984, atas nama POKMAS DLINGO 23 tanggal 03-05-2007. -----

Hal 36 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0985, atas nama POKMAS DLINGO 24 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0986, atas nama POKMAS DLINGO 25 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0987, atas nama POKMAS DLINGO 26 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0988, atas nama POKMAS DLINGO 27 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0989, atas nama POKMAS DLINGO 28 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0990, atas nama POKMAS DLINGO 29 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0991, atas nama POKMAS DLINGO 30 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0992, atas nama POKMAS DLINGO 31 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0993, atas nama POKMAS DLINGO 32 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0994, atas nama POKMAS DLINGO 33 tanggal 03-05-2007. -----

Hal 37 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0995, atas nama POKMAS DLINGO 34 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0997, atas nama POKMAS DLINGO 36 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0998, atas nama POKMAS DLINGO 37 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY cabang Bantul tanggal 26 April 2010 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), pengembalian Dana BLM Rekontruksi Gempa dari Pengurus Pokmas 15 Koripan I Dlingo, Dlingo nama Penyeter BAHRUDIN yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyeter) BAHRUDIN. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 36 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh NGADINU. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 37 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh ASNAWI. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 22 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh SUKIYO. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 23 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh TURIJAN. -----

Hal 38 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 34 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh WAZIRUDIN. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 35 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh PAEKAN. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 31 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh WAKIDO. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 33 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh HARDI. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 30 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh ZAINUDIN. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 32 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh DIYANA. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 38 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh URIPSUTOPO. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 21 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,-



(Enam juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh PONIRIN. -----

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 19 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.000.000,-

(Enam juta Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh M. WIDIWANTO. -----

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 20 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,-

(Enam juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh RADL. -----

- 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Kumpulan Dipa & Revisi Dipa (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY. -----

- 1 bendel foto copy yang sudah dilegalisir Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo Pendampingan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi Kabupaten Bantul 02 (Kec. Jetis, Kec. Imogiri Dan Kec. Dlingo). ----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-06-2007 Nomor 847330G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00025/VI/2007 tanggal 22-06-2007 Satker 962724, sebesar Rp.18.474.000.000,- (Delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta Rupiah), beserta lampirannya 1 (satu) bendel. -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor 853638G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00059/VIII/2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp.18.387.000.000,- (Delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah), beserta lampirannya 1 (satu) bendel. ----

**Tetap terlampir pada berkas perkara Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain. -----**



- Uang sebesar Rp.41.900.000,- (Empat puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah). -----

**Dikembalikan kepada kas Negara.** -----

4. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah). -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 21 Pebruari 2013 No. 14/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **JUNI JUNAEDI, S. Ag., M. Pd. I. bin DALIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT"** dalam dakwaan alternatif kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**; -----
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar **uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 454.500.000,00 (Empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun**; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; -----
6. Memerintahkan barang bukti, berupa : -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 27 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), nama pemilik Pemda Bantul yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) ROHADI. -----
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BPD DIY tanggal 26 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) WAZIRUDIN. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) ZAKARI. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) ZAKARI. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 700/1033 perihal perintah berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI. dan 1 (satu) bendel foto copy daftar rincian penggunaan, penerima. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) WIDIYANTO. -----
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank BRI Unit Dlingo dengan nomor rekening : 33-22-0981 atas nama Pokmas Dlingo 20 tertanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010, Nomor rekening 004.111.000.459 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) PAEKAN. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) SUPASDIYONO. -----

Hal 42 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) ZAENUDIN. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) SHOLIHUL JAMIL. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) WAKIDO. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY cabang Bantul tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta Rupiah), pengembalian Pokmas 26, 27, 28, 29 Dusun Pokoh 2 Dlingo Bantul yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) YASMURI. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY Cabang Bantul tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah), pengembalian Dana BLM Rekontruksi Gempa Dusun Pokoh 2 Dlingo Bantul atas nama HARYONO yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) HARYONO. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 29 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah), nama pemilik Pemda Bantul yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) PARDJAN. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 26 April 2010 Nomor Rekening 004.111.000 459 dengan jumlah setoran Rp.600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) BHRUDIN. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY No.Rek. 004.111.000459 tanggal 16 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.6.000.000,- (Enam juta Rupiah), nama pemilik Program Rehab / rekontruksi Pemda Bantul, Nama Penyetor MARYONO, SiP. -----

Hal 43 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 360/107a/RK tanggal 05 September 2007, perihal : Persetujuan Penggantian Tenaga Ahli Madya. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 049/T7/IX/2007 perihal Penggantian Personil Ahli Madya Sipil Kec. Dlingo Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi D.I. Yogyakarta, tanggal 3 September 2007, beserta lampirannya 1 (satu) bendel. -----
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45.1/KEP/2007 tentang Penetapan Satuan Kerja, Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan, Pejabat Pengelola Kegiatan Serta Uraian Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pengelola Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Isti,ewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 tanggal 12 Maret 2007. Beserta lampirannya 1 (satu) bendel. -----
- 1 (satu) buah foto copy buku Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007. lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9.A Tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007. -----
- 1 (satu) bendel foto copy yang sudah disahkan oleh Dinas PUP – ESDM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 antara Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan PT. TITIMATRA TUJUTAMA. Kegiatan Pendampingan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi D.I Yopgyakarta (Paket VI). Lokasi Kabupaten 02 Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri Kecamatan Dlingo Tahun Anggaran 2007. -----
- 1 (satu) bendel Slip Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL, NO. REK : 004.111.000459 periode 01/01/2010 S/D 30/04/2010 halaman 1 sampai dengan 3. -----

Hal 44 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/  
REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/05/2010  
S/D 31/08/2010 halaman 1 sampai 2. -----
- 1 (satu) lembar Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/  
REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/09/2010  
S/D 31/12/2010 halaman 1. -----
- 1 (satu) lembar Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/  
REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/01/2011  
S/D 31/01/2011 halaman 1. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit  
Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0975, atas nama POKMAS DLINGO  
14 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit  
Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0976, atas nama POKMAS DLINGO  
15 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit  
Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0977, atas nama POKMAS DLINGO  
16 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit  
Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0978, atas nama POKMAS DLINGO  
17 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit  
Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0979, atas nama POKMAS DLINGO  
18 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit  
Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0980, atas nama POKMAS DLINGO  
19 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit  
Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0981, atas nama POKMAS DLINGO  
20 tanggal 03-05-2007. -----

Hal 45 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0982, atas nama POKMAS DLINGO 21 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0983, atas nama POKMAS DLINGO 22 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0984, atas nama POKMAS DLINGO 23 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0985, atas nama POKMAS DLINGO 24 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0986, atas nama POKMAS DLINGO 25 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0987, atas nama POKMAS DLINGO 26 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0988, atas nama POKMAS DLINGO 27 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0989, atas nama POKMAS DLINGO 28 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0990, atas nama POKMAS DLINGO 29 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0991, atas nama POKMAS DLINGO 30 tanggal 03-05-2007. -----

Hal 46 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0992, atas nama POKMAS DLINGO 31 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0993, atas nama POKMAS DLINGO 32 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0994, atas nama POKMAS DLINGO 33 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0995, atas nama POKMAS DLINGO 34 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0997, atas nama POKMAS DLINGO 36 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0998, atas nama POKMAS DLINGO 37 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY cabang Bantul tanggal 26 April 2010 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), pengembalian Dana BLM Rekontruksi Gempa dari Pengurus Pokmas 15 Koripan I Dlingo, Dlingo nama Penyeter BAHRUDIN yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyeter) BAHRUDIN. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 36 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh NGADINU. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 37 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,-



(Tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh ASNAWI. -----

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 22 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh SUKIYO. -----

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 23 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh TURIJAN. -----

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 34 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh WAZIRUDIN. -----

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 35 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh PAEKAN. -----

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 31 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh WAKIDO. -----

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 33 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh HARDI. -----

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 30 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh ZAINUDIN. -----



- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 32 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh DIYANA. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 38 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh URIPSUTOPO. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 21 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh PONIRIN. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 19 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh M. WIDIWANTO. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 20 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh RADI. -----
- 1 bendel foto copy yang sudah dilegalisir Kumpulan Dipa & Revisi Dipa (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY. -----
- 1 bendel foto copy yang sudah dilegalisir Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo Pendampingan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi Kabupaten Bantul 02 (Kec. Jetis, Kec. Imogiri Dan Kec. Dlingo). ---
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-06-2007 Nomor 847330G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00025/VI/2007 tanggal 22-06-2007 Satker



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

962724, sebesar Rp.18.474.000.000,- (Delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta Rupiah), beserta lampirannya 1 (satu) bendel. -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor 853638G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00059/VIII/2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp.18.387.000.000,- (Delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah), beserta lampirannya 1 (satu) bendel. ----

**Tetap terlampir pada berkas perkara Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain.** -----

- Uang sebesar Rp.41.900.000,- (Empat puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah). -----

**Dikembalikan kepada kas Negara.** -----

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Februari 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding No.06/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. jo. No.14/Pid.Sus /2012/ P.Tpkor.Yk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari selasa tanggal 5 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 4 Maret 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Maret 2013, memori banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2013.-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pemberitahuan memeriksa berkas kepada Jaksa

Hal 50 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2013 dan Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 20 Maret 2013, dan telah diberi kesempatan yang cukup untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi. ; -----

Menimbang bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum memuat alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengartikan dakwaan yang disusun dengan bentuk subsidiaritas sebagai dakwaan alternatif-----
- b. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----
- c. Bahwa Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku tindak pidana-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding No.07/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. jo. No.14/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 10 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal 51 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 April 2013, memori banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2013.-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, kemudian Pengadilan Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Tingkat Pertama No.14/Pid.Sus /2012/P.Tpkor.Yk. tanggal 21 Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut, ternyata identitas Terdakwa khususnya mengenai penulisan nama Terdakwa dalam putusan tersebut tertulis **JUNI JUNAEDI, S. Ag., M. Pd. I. bin DALIRAN** namun nama Terdakwa tersebut dalam surat-surat lain yaitu Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2012 No. Reg. Perk : PDS-04/BNTUL/Ft.1/10/2012 Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tanggal 26 Pebruari 2013 serta dalam Berita Acara Persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama tertulis **JUNI JUNAIDI, S. Ag., M. Pd. I. bin DALIRAN** oleh karena itu Pengadilan Tinggi sesuai dengan surat-surat tersebut menilai bahwa penulisan nama dari Terdakwa yang seharusnya adalah **JUNI JUNAIDI, S. Ag., M. Pd. I. bin DALIRAN**, dengan demikian maka dalam putusan Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa tersebut ditulis **JUNI JUNAIDI, S. Ag., M. Pd. I. bin DALIRAN**. -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Terdakwa merasa tidak menggunakan uang dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya karena semua sudah sesuai prosedur dan kebijakan pemberi hibah -----
- b. Terdakwa bermohon tidak lagi diwajibkan membayar uang pengganti karena tidak menikmati.-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, khusus mengenai dakwaan yang disusun

Hal 52 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY





secara subsidaritas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diartikan sebagai dakwaan alternatif, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa dakwaan subsidaritas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidair, demikian seterusnya. Sedangkan dakwaan alternatif disusun berdasarkan perbuatan pidana yang tidak sejenis, dalam hal prosedur pertimbangannya Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh di persidangan. Dengan alasan demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat **dakwaan yang disusun secara subsidaritas tidak dapat diartikan sebagai dakwaan alternatif** dengan alasan apapun. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan menilai bahwa Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum acara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama harus dibatalkan maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas dibatalkan karena adanya kesalahan penerapan hukum acara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai materi dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan tersebut sepanjang sesuai dan dibenarkan oleh hukum dapat diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding,-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum



dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut:-----

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap orang.
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Secara melawan hukum



4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Dilakukan secara berlanjut

**1. Unsur setiap orang.**

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada unsur setiap orang, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dan menyetujuinya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam membuktikan unsur setiap orang dalam unsur pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa unsur tersebut telah terpenuhi; -----

**2. Unsur memperkaya diri sendiri**

Menimbang , bahwa terhadap unsur ke-2 Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas pengertian memperkaya diri sendiri adalah menambah kekayaan sedemikian rupa yang tidak seimbang dengan penghasilannya.-----

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan juga bukti surat-surat tidak ada satupun yang menunjukkan atau membuktikan Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi secara riil menjadi kaya atau lebih kaya lagi, kehidupan terdakwa tetap seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah. Sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi, dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.-----



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan unsur dakwaan primair yang lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primair, maka dengan demikian dakwaan primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya diteruskan dengan pembuktian dakwaan subsidiair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;
2. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pembuktian unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah



dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 14/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk telah berkesesuaian dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan dapat membenarkannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk membuktikan unsur-unsur dalam pasal dakwaan subsidair tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan membenarkan bahwa pertimbangan semua unsur dalam dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena apa yang menjadi keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maka dengan demikian keberatan itu tidak beralasan untuk dipertimbangkan lagi, dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam hal ini tidak sependapat dengan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa.-----

Menimbang oleh karena dakwaan subsidair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seimbang dengan kesalahannya;-----



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 14/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk tanggal 21 Februari 2013 terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan hukuman-hukuman yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, dan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujuinya serta menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara ini. Dan oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam penjatuhan hukuman ini tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam penjatuhan hukuman tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan maka penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan No14/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk tanggal 21 Februari 2013 dapat diambil alih dalam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa, oleh karena mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah benar maka pertimbangan tersebut dibenarkan dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini. Namun demikian dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menambahkan adanya hal yang memberatkan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa telah menggunakan dana bantuan rekontruksi bencana alam gempa bumi tidak sebagaimana peruntukannya sehingga mengakibatkan bantuan tersebut tidak maksimal pada masyarakat, perbuatan terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan karena merampas hak orang lain dan mencederai rasa kemanusiaan. -----

Menimbang bahwa, oleh karena dalam Peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai tersebut di bawah ini; -----

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No.14/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. tanggal 21 Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut;-----

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa Terdakwa **JUNI JUNAIDI S.Ag M.Pd. I bin DALIRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ; -----

Hal 59 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa **JUNI JUNAIDI S.Ag M.Pd. I bin DALIRAN** dari dakwaan Primair tersebut; -----
- Menyatakan bahwa Terdakwa **JUNI JUNAIDI S.Ag M.Pd. I bin DALIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA – SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT**” sebagaimana tersebut di dalam dakwaan subsidair; -
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.454.500.000,- (Empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;----
- Memerintahkan barang bukti, berupa : -----
  - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 27 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), nama pemilik Pemda Bantul yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyeter) ROHADI. -----
  - 1 (satu) lembar slip setoran Bank BPD DIY tanggal 26 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyeter) WAZIRUDIN. -----



- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) ZAKARI. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) ZAKARI. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 700/1033 perihal perintah berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI. dan 1 (satu) bendel foto copy daftar rincian penggunaan, penerima. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) WIDIYANTO. -----
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank BRI Unit Dlingo dengan nomor rekening : 33-22-0981 atas nama Pokmas Dlingo 20 tertanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010, Nomor rekening 004.111.000.459 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) PAEKAN. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) SUPASDIYONO. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) ZAENUDIN. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) SHOLIHUL JAMIL. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyetor) WAKIDO. -----

Hal 61 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY cabang Bantul tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta Rupiah), pengembalian Pokmas 26, 27, 28, 29 Dusun Pokoh 2 Dlingo Bantul yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyeter) YASMURI. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY Cabang Bantul tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah), pengembalian Dana BLM Rekontruksi Gempa Dusun Pokoh 2 Dlingo Bantul atas nama HARYONO yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyeter) HARYONO. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 29 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah), nama pemilik Pemda Bantul yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyeter) PARDJAN. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 26 April 2010 Nomor Rekening 004.111.000 459 dengan jumlah setoran Rp.600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyeter) BAHRUDIN. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY No.Rek. 004.111.000459 tanggal 16 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.6.000.000,- (Enam juta Rupiah), nama pemilik Program Rehab / rekontruksi Pemda Bantul, Nama Penyeter MARYONO, SiP. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 360/107a/RK tanggal 05 September 2007, perihal : Persetujuan Penggantian Tenaga Ahli Madya. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 049/T7/IX/2007 perihal Penggantian Personil Ahli Madya Sipil Kec. Dlingo Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi D.I. Yogyakarta, tanggal 3 September 2007, beserta lampirannya 1 (satu) bendel. -----
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45.1/KEP/2007 tentang Penetapan Satuan Kerja, Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan, Pejabat Pengelola Kegiatan

Hal 62 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta Uraian Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pengelola Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 tanggal 12 Maret 2007.

Beserta lampirannya 1 (satu) bendel. -----

- 1 (satu) buah foto copy buku Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007. lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9.A Tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007. -----
- 1 (satu) bendel foto copy yang sudah disahkan oleh Dinas PUP – ESDM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 antara Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan PT. TITIMATRA TUJUTAMA. Kegiatan Pendampingan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi D.I Yogyakarta (Paket VI). Lokasi Kabupaten 02 Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri Kecamatan Dlingo Tahun Anggaran 2007. -----
- 1 (satu) bendel Slip Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL, NO. REK : 004.111.000459 periode 01/01/2010 S/D 30/04/2010 halaman 1 sampai dengan 3. -----
- 1 (satu) bendel Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/05/2010 S/D 31/08/2010 halaman 1 sampai 2. -----
- 1 (satu) lembar Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/09/2010 S/D 31/12/2010 halaman 1. -----
- 1 (satu) lembar Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/01/2011 S/D 31/01/2011 halaman 1. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0975, atas nama POKMAS DLINGO 14 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0976, atas nama POKMAS DLINGO 15 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0977, atas nama POKMAS DLINGO 16 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0978, atas nama POKMAS DLINGO 17 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0979, atas nama POKMAS DLINGO 18 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0980, atas nama POKMAS DLINGO 19 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0981, atas nama POKMAS DLINGO 20 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0982, atas nama POKMAS DLINGO 21 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0983, atas nama POKMAS DLINGO 22 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0984, atas nama POKMAS DLINGO 23 tanggal 03-05-2007. -----

Hal 64 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0985, atas nama POKMAS DLINGO 24 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0986, atas nama POKMAS DLINGO 25 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0987, atas nama POKMAS DLINGO 26 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0988, atas nama POKMAS DLINGO 27 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0989, atas nama POKMAS DLINGO 28 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0990, atas nama POKMAS DLINGO 29 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0991, atas nama POKMAS DLINGO 30 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0992, atas nama POKMAS DLINGO 31 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0993, atas nama POKMAS DLINGO 32 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0994, atas nama POKMAS DLINGO 33 tanggal 03-05-2007. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0995, atas nama POKMAS DLINGO 34 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0997, atas nama POKMAS DLINGO 36 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0998, atas nama POKMAS DLINGO 37 tanggal 03-05-2007. -----
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY cabang Bantul tanggal 26 April 2010 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), pengembalian Dana BLM Rekontruksi Gempa dari Pengurus Pokmas 15 Koripan I Dlingo, Dlingo nama Penyeter BAHRUDIN yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyeter) BAHRUDIN. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 36 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh NGADINU. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 37 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh ASNAWI. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 22 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh SUKIYO. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 23 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh TURIJAN. -----

Hal 66 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 34 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh WAZIRUDIN. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 35 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh PAEKAN. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 31 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh WAKIDO. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 33 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh HARDI. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 30 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh ZAINUDIN. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 32 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh DIYANA. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 38 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh URIPSUTOPO. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 21 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,-

Hal 67 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Enam juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh PONIRIN. -----

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 19 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh M. WIDIWANTO. -----

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 20 untuk pembangunan pedukuhan / dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu Rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh RADL. -----

- 1 bendel foto copy yang sudah dilegalisir Kumpulan Dipa & Revisi Dipa (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY. -----

- 1 bendel foto copy yang sudah dilegalisir Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo Pendampingan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi Kabupaten Bantul 02 (Kec. Jetis, Kec. Imogiri Dan Kec. Dlingo). ---

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-06-2007 Nomor 847330G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00025/VI/2007 tanggal 22-06-2007 Satker 962724, sebesar Rp.18.474.000.000,- (Delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta Rupiah), beserta lampirannya 1 (satu) bendel. -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor 853638G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00059/VIII/2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp.18.387.000.000,- (Delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah), beserta lampirannya 1 (satu) bendel. ----

**Tetap terlampir pada berkas perkara Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain. -----**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.41.900.000,- (Empat puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah). -----

**Dikembalikan kepada kas Negara.** -----

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -- -----

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 oleh kami HENRICUS SOEJATMO, SH Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, PURNOMO RIJADI, SH. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH. Hakim Ad. Hoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **20 MEI 2013** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta HERU PRAYITNO,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul maupun Terdakwa ; -----

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

1. PURNOMO RIJADI, SH.

HENRICUS SOEJATMO, SH.

2. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH

Panitera Pengganti :

HERU PRAYITNO, SH.

Hal 69 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY